

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Hukum sebagai suatu sistem yang berisi berbagai aturan terkait dengan tingkah laku manusia dalam suatu kelompok masyarakat yang pada prinsipnya bertujuan untuk menciptakan ketertiban dan keteraturan hidup di dalam masyarakat tersebut. Kebutuhan masyarakat akan hukum semakin lama semakin tinggi sejalan dengan perkembangan dan kemajuan jaman yang berdampak pada beragamnya kepentingan serta kebutuhan setiap individu akan eksistensinya dihidupkan dalam masyarakat, berbangsa dan bernegara. Individu satu dengan individu lainnya tentu memiliki kebutuhan tak terbatas dan manusia tidak pernah puas dengan keinginannya itu¹.

Sebagai makhluk individu, manusia juga merupakan makhluk sosial yang dalam memenuhi kebutuhan tidak dapat dilakukan sendiri tanpa bantuan dari individu yang lain. Kondisi demikian yang selanjutnya akan memunculkan kesepakatan-kesepakatan kehendak antara yang satu dengan yang lainnya sebagai upaya memenuhi kebutuhannya di segala aspek kehidupan. Kesepakatan kehendak tersebut, dalam kehidupan sehari-hari dikenal dengan istilah perjanjian, baik bersifat lisan maupun tertulis, yang dalam konteks hukum perdata disebut sebagai hukum perjanjian². Untuk sahnya perjanjian-perjanjian diperlukan 4 (empat) syarat : sepakat mengikatkan dirinya,

¹ Ratna Artha Windari, **Hukum Perjanjian**, Graha Ilmu, Jakarta, 2014, hlm. 1

² *Ibid.*

kecakapan untuk membuat suatu perikatan, suatu hal tertentu, suatu sebab yang halal. Pasal 1320 ini, merupakan pasal yang sangat populer karena menerangkan tentang syarat yang harus dipenuhi untuk lahirnya suatu perjanjian. Syarat tersebut baik mengenai pihak yang membuat perjanjian atau biasa disebut syarat subyektif maupun syarat mengenai perjanjian itu sendiri (isi perjanjian) atau yang biasa disebut syarat objektif³.

Menurut hukum perjanjian Indonesia, asas konsensual mutlak ada dalam setiap perjanjian. Tanpa sepakat dari salah satu pihak yang membuat perjanjian, tanpa adanya kesepakatan maka perjanjian dapat dibatalkan. Orang tidak bisa dipaksa untuk menyatakan kesepakatannya. Kesepakatan yang diberikan secara paksa adalah *Contradictio interminis*. Adanya suatu paksaan menunjukkan tidak adanya kesepakatan, yang mungkin dilakukan pihak lain adalah untuk memberikan suatu pilihan kepadanya, yakni untuk setuju dan mengikatkan diri pada perjanjian suatu yang dimaksud, atau bahkan menolak mengikatkan diri pada suatu perjanjian dengan akibat transaksi yang diinginkan tidak bisa terlaksana (*take it or leave it*)⁴.

Perbuatan-perbuatan hukum terkait perjanjian juga dilakukan pada bidang industri. Salah satu bidang industri yang berkembang pesat di Indonesia adalah bidang industri hiburan. Banyak tempat-tempat hiburan di daerah perkotaan bahkan Kabupaten terus bertambah, dari tempat hiburan yang hanya dinikmati oleh golongan-golongan tertentu, hingga tempat hiburan yang dapat dinikmati semua golongan. Setiap tempat hiburan yang ada memiliki daya tarik tersendiri dan memiliki penikmatnya masing-masing. Salah satu faktor yang

³ *Ibid.*, hlm. 2

⁴ Gostan Adri Harahap, **Beberapa Batasan Asas Kebebasan Berkontrak Dalam Hukum Perjanjian Menurut KUH Perdata**, Jakarta, 2015.

mendukung berkembangnya industri hiburan adalah kemajuan teknologi dan salah satu tempat hiburan yang perkembangannya sangat dipengaruhi oleh kemajuan teknologi adalah tempat hiburan karaoke. Memang sampai saat ini tidak ada data yang benar-benar valid kapan dan di mana karaoke pertama kali didirikan di Indonesia. Banyaknya karaoke-karaoke yang berkembang pesat dan mengklasifikasikan usahanya sebagai karaoke keluarga di kota-kota besar, bahkan sudah pula masuk wilayah kabupaten. Hal tersebut merupakan salah satu bukti bahwa hiburan karaoke sudah dianggap sebagai suatu bentuk hiburan yang umum dibutuhkan dan diinginkan oleh kebanyakan masyarakat Indonesia⁵.

Karaoke diambil dari bahasa Jepang yaitu *kara* yang berasal dari kata *karappo* yang berarti kosong, dan *oke* yang berasal dari kata *okesutura* atau orkestra. Dilihat dari pengertian, karaoke merupakan sebuah musik orkestra yang kosong atau tidak dilengkapi dengan suara vokal. Meski awalnya hanya sekedar hiburan untuk melepas kepenatan, kini karaoke telah menjelma menjadi salah satu bagian yang dianggap mempunyai peran dalam perkembangan dunia musik. Dengan karaoke setiap orang bisa langsung merasakan menjadi penyanyi asli dikarenakan orang yang menyanyi di dalam karaoke diiringi musik yang sama persis dengan penyanyi aslinya⁶.

Perjanjian yang terdapat dalam industri hiburan karaoke antara konsumen dengan pihak penyedia tempat karaoke merupakan perjanjian sewa menyewa.

⁵Anonim, **Menjamurnya Industri Hiburan Karaoke di Indonesia**, ([http://id.88db.com/id/Knowledge/Knowledge_Detail.page/Club-Asosiasi Komunitas/?kid=22781](http://id.88db.com/id/Knowledge/Knowledge_Detail.page/Club-Asosiasi%20Komunitas/?kid=22781)), diakses pada Tanggal 3 April Tahun 2017, pada Pukul 12.30 WIB

⁶ Anonim, **Sejarah Karaoke sebagai Kebudayaan Jepang**, [soralalala.multiply .com](http://soralalala.multiply.com/journal/item/5), (<http://soralalala.multiply .com/journal/item/5>), diakses pada Tanggal 3 April Tahun 2017, pada Pukul 12.45 WIB

Pelaku usaha penyedia tempat karaoke menyediakan tempat (berupa ruangan) dengan berbagai fasilitas yang ada didalamnya, sehingga konsumen dapat menggunakan fasilitas yang terdapat dalam ruangan karaoke tersebut. Selain menyediakan fasilitas terkait dengan hiburan karaoke, mayoritas penyedia tempat karaoke juga menjual berupa makanan ringan dan minuman tersendiri yang penjualannya diluar dari harga sewa tempat karaoke. Transaksi jual beli ini merupakan perjanjian tambahan yang bersifat pilihan (bagi kedua belah pihak) dan tidak memiliki sifat memaksa bagi konsumen.

Di Kota Malang, tak sulit menemukan tempat karaoke . Sampai akhir April 2016 saja, tercatat sudah ada 26 karaoke yang terhimpun dalam Asosiasi Pelaku usaha penyedia tempat karaoke (APK) Kota Malang. Steve Satria, direktur *holding* Doremi Group menyebutkan, karaoke di Malang mulai dikenal sejak 2009 lalu. Sejak itu bisnis karaoke berkembang dengan pesat. Sejumlah artis nasional berinvestasi untuk mendirikan karaoke di Malang, misalnya, Inul Daratista dengan Inul Vizta, Rossa dengan Diva Karaoke, Charly Van Houten yang memiliki Charly VHT Family Karaoke di Malang Town Square (Matos), hingga Anang Hermansyah yang memiliki Anang Family Karaoke 5 Lounge and Terrace⁷.

Industri hiburan Karaoke di kota Malang diatur dalam Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 11 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas

⁷ Radar Malang, **Bisnis Karaoke kian melejit di Kota Malang**, [bkpm.malangkota.go.id](http://bkpm.malangkota.go.id/berita/detail/5#sthash.3QEKwREV.dpuf) (<http://bkpm.malangkota.go.id/berita/detail/5#sthash.3QEKwREV.dpuf>), diakses pada Tanggal 3 April Tahun 2017, pada Pukul 12.58 WIB

Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Kepariwisata, disebutkan dalam pasal 1 ayat 27b⁸:

“ Karaoke adalah jenis hiburan dengan menyanyikan lagu-lagu populer diiringi musik yang telah direkam terlebih dahulu ”

Dalam peraturan tersebut hanya diatur pengertian umum tentang karaoke, meskipun tidak diatur secara eksplisit, tetapi secara langsung industri hiburan karaoke telah mendapat pengakuan dan dilegalkan oleh pemerintah Kota Malang.

Dalam praktiknya, ada beberapa tempat hiburan Karaoke di Kota Malang yang menyertakan perjanjian jual-beli dalam perjanjian sewa-menyewa, salah satunya adalah tempat hiburan karaoke “HP” Malang yang memberlakukan kausa bahwa setiap konsumen wajib membeli makanan atau minuman yang disediakan oleh pihak karaoke. Dalam kasus tersebut penyedia tempat karaoke dan konsumen melakukan kesepakatan mengenai harga ruangan yang akan digunakan oleh konsumen terlebih dahulu, setelah tercapai kesepakatan, kemudian konsumen melakukan pembayaran sejumlah harga yang tertera. Setelah konsumen melakukan pembayaran, barulah pihak penyedia tempat karaoke mewajibkan konsumen untuk membeli berupa makanan ringan atau minuman yang telah disediakan oleh pelaku usaha penyedia tempat karaoke dengan harga yang lebih mahal daripada harga di tempat lain. Pihak karaoke tentunya mengambil keuntungan dari adanya kausa

⁸ Lihat Pasal 1 Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 11 tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 11 Tahun 2010 Tentang Penyelenggaraan Kepariwisata

tersebut, tetapi sebaliknya konsumen cenderung diberatkan dengan adanya hal tersebut⁹.

Kausa yang diberlakukan oleh pelaku usaha penyedia tempat karaoke tersebut terdapat ketidaksesuaian dengan peraturan yang berlaku yakni Undang-Undang Hukum Perdata pasal 1320. Dalam pasal 1320 disebutkan bahwa setiap perjanjian yang dilakukan harus memuat empat syarat :¹⁰

1. Kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya;
2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan;
3. Suatu pokok persoalan tertentu;
4. Suatu sebab yang halal.

Dalam perjanjian antara pihak karaoke dengan konsumen, syarat yang termuat Pasal 1320 angka 1 yang memuat perihal kesepakatan dalam perjanjian, dimana kesepakatan yang terjadi antara pelaku usaha dengan konsumen diatas masih mengandung unsur-unsur paksaan dari pihak karaoke yang akan berdampak dapat dibatalkannya perjanjian tersebut, berdasarkan pasal 1321 KUH Perdata menyatakan bahwa suatu pernyataan sepakat dari salah satu pihak tidak sah ketika diberikan dikarenakan kekhilafan atau diperoleh dengan adanya paksaan atau penipuan¹¹. Syarat yang termuat di dalam pasal 1320 angka 2 yang memuat mengenai kecakapan para pihak sudah terpenuhi yakni, baik pihak penyedia tempat karaoke maupun pihak konsumen sudah sama-sama cakap hukum karena mayoritas konsumen dari

⁹Hasil wawancara dengan Bapak Pandu (23 Tahun) selaku konsumen karaoke di kota Malang yang dilakukan pada tanggal 17 Juni 2017.

¹⁰Lihat pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

¹¹Wibowo Turnady, **Syarat-Syarat Sahnya Perjanjian**, www.jurnalhukum.com, <http://www.jurnalhukum.com/syarat-syarat-sahnya-perjanjian/>, diakses pada tanggal 11 Juni Tahun 2017, pada pukul 23.05

tempat hiburan karaoke “HP” adalah konsumen yang dikategorikan dewasa (berusia diatas 18 tahun). Syarat yang termuat di dalam pasal 1320 angka 3 mengenai suatu pokok persoalan tertentu telah terpenuhi, pihak pelaku usaha penyedia tempat karaoke “HP” dan pihak konsumen memperjanjikan tentang penggunaan ruangan karaoke beserta fasilitas yang ada didalamnya sebagai perjanjian utama, ditambah perjanjian jual beli makanan ringan atau minuman oleh pihak karaoke dengan konsumen, dalam perjanjian tersebut sudah mengandung suatu hal yang menjadi obyek perjanjian yakni ruangan karaoke. Syarat yang termuat di dalam pasal 1320 angka 4 mengenai suatu sebab yang halal juga sudah terpenuhi, usaha hiburan karaoke sudah diakui oleh Pemerintah Kota Malang sebagai salah satu destinasi pariwisata sebagaimana termuat dalam Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 11 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan daerah Kota Malang sehingga tidak ada yang larangan terkait dengan hiburan karaoke, baik dari segi hukum maupun kesusilaan. Dalam perjanjian antara pihak karaoke dengan konsumen syarat yang terpenuhi adalah yang termuat dalam angka 2, 3, dan 4, sedangkan syarat yang termuat dalam angka 1 belum terpenuhi karena masih adanya unsur paksaan dari pihak karaoke terkait dengan kesepakatan antara pihak karaoke dengan konsumen.

Dengan adanya permasalahan tersebut untuk menyelesaikan tugas akhir (skripsi) maka penulis memilih penelitian ini dengan mengangkat judul **PELAKSANAAN PASAL 1320 KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA PADA USAHA PENYEDIA TEMPAT KARAOKE (Studi Kasus di Tempat Hiburan Karaoke di Kota Malang)**

Tabel 1.1
Oisinalitas Penelitian

No.	Tahun Penelitian	Nama Penelitian Dan asal Instansi	Judul Penelitian	Pembeda
1	2011	Adriditya Satriya (Universitas Brawijaya)	Perbandingan Asas Kebebasan Berkontrak Dan Asas Konsensual Antara Kontrak Dagang Elektronik Dan Kontrak Jual Beli Konvensional	Yang berbeda dari penelitian yang diteliti oleh Adriditya satriya adalah Perbandingan Asas Kebebasan berkontrak dan Asas Konsensual Antara Kontrak dagang Elektronik dan Kontrak Jual Beli Konvensional sedangkan penelitian ini menulis mengenai bagaimana pelaksanaan syarat-syarat perjanjian dalam usaha pelaku usaha penyedia tempat karaoke
2.	2012	Chetya Dwi Mandrasari (Universitas Brawijaya)	Perlindungan Hukum Oleh pihak Karaoke Terhadap Pramuria Sebagai Korban Pencabulan (Studi kasus di Tempat Hiburan Karaoke di Kota Malang)	Dalam penelitian yang diteliti oleh Chetya Dwi Mandrasari lebih menitik beratkan kepada aspek kepidanaannya dengan obyek Pramuria di tempat Karaoke sedangkan dalam penelitian ini meneliti tentang aspek keperdataan dengan obyek perjanjian yang dilakukan di tempat hiburan karaoke.

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang diteliti oleh Adriditya Satriya adalah pada variabel penelitian, pada penelitian yang diteliti oleh Adriditya menganalisis Asas kebebasan berkontrak dan asas konsensual yang dijadikan sebagai tolok ukur pada Perbandingan kontrak dagang elektronik dan

kontrak jual beli konvensional, sedangkan penelitian ini menganalisis pelaksanaan pasal 1320 yakni syarat-syarat sah nya perjanjian yang diterapkan pada perjanjian yang ada dalam usaha pelaku usaha penyedia tempat karaoke.

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang diteliti oleh Chetya Dewi Mandrasari adalah pada penelitian ini lebih menitikberatkan pada aspek keperdataan dengan obyek perjanjian jual beli yang dilakukan pada tempat hiburan karaoke sedangkan penelitian yang diteliti oleh Chetya Dewi Mandrasari lebih menitikberatkan pada aspek kepidanaan yakni perlindungan hukum terhadap korban pencabulan yang dilakukan oleh pengusaha pelaku usaha penyedia tempat karaoke dengan obyek penelitian pramuria yang ada di tempat hiburan karaoke.

B. Rumusan Masalah

Didasarkan latar belakang dapat diuraikan suatu permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini. Permasalahan tersebut adalah sebagai berikut :

1. Apa hambatan dalam pelaksanaan pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata pada usaha penyedia tempat karaoke di Kota Malang ?
2. Apa Upaya yang dilakukan oleh pelaku usaha dan konsumen dalam pelaksanaan pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata pada usaha penyedia tempat karaoke di Kota Malang ?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk menganalisis hambatan dalam pelaksanaan pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata pada usaha penyedia tempat karaoke di Kota Malang

2. Untuk menganalisis upaya dilakukan oleh pelaku usaha dan konsumen dalam pelaksanaan pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata pada usaha penyedia tempat karaoke di Kota Malang

D. Manfaat Penelitian

Manfaat dari penulisan ini adapat dibagi menjadi dua bagian dan diuraikan sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis

- a. Untuk memberikan kontribusi pemikiran dan masukan dalam perkembangan ilmu hukum khususnya dalam bidang hukum perdata terkait mengenai perikatan dan perjanjian yang dilakukan serta akibat hukum yang ditimbulkan.
- b. Sebagai proses pembelajaran dalam memecahkan persoalan yang terjadi di masyarakat khususnya dalam permasalahan perikatan dan perjanjian.

2. Manfaat Praktis

- a. Untuk peneliti

Memberikan pengetahuan secara luas mengenai pelaksanaan pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata pada usaha penyedia tempat karaoke di kota Malang.

- b. Untuk pengembangan ilmu pengetahuan

Memberikan gambaran dan kejelasan hukum tentang pelaksanaan pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata pada usaha penyedia tempat karaoke di kota Malang.

E. Sistematika Penulisan

Untuk mendapatkan gambaran yang jelas mengenai materi dan kerangka dari pokok penulisan skripsi ini dan agar memudahkan bagi pembaca dalam mempelajari dan mengetahui secara menyeluruh mengenai tata urutan penulisan skripsi ini, maka penulis menyusun sistematika penulisan ini sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN

Dalam bab pendahuluan yang menjelaskan mengenai latar belakang masalah yang akan dibahas dalam penulisan ini, yang kemudian diikuti dengan rumusan masalah agar penelitian ini sesuai dengan sasaran yang di inginkan. Kemudian dirumuskan pula tujuan dari penelitian, manfaat penelitian dan tujuan penelitian.

BAB II : KAJIAN PUSTAKA

Dalam bab ini diuraikan tentang teori-teori pendukung dalam mengerjakan penulisan dan dalam proses pengolahan data dan kajian umum tentang pelaksanaan pasal 1320 Kitab Undang-undang Hukum Perdata pada usaha penyedia tempat karaoke di kota Malang.

BAB III : METODE PENELITIAN

Dalam bab III ini menguraikan tentang metode penelitian yang digunakan dalam melakukan penelitian yaitu dengan menentukan jenis penelitian, metode pendekatan penelitian, lokasi penelitian, jenis data, sumber data yang digunakan yaitu berupa data primer dan data sekunder, teknik pengumpulan data, populasi dan sampel, teknik analisi data dan definisi operasional.

BAB IV : PEMBAHASAN

Dalam bab IV ini mengulas tentang hasil penelitian yang berisi analisis terhadap permasalahan yang menjadi kajian dalam penelitian skripsi ini. Sesuai dengan isi dari rumusan masalah, maka bab IV ini akan membahas dua pokok. Pertama, peneliti akan menguraikan tentang pelaksanaan pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum perdata pada usaha penyedia tempat karaoke di kota Malang. Kedua, peneliti akan menguraikan mengenai hambatan terhadap pelaksanaan Pasal 1320 pada usaha penyedia tempat karaoke di kota Malang. Ketiga, peneliti akan menguraikan upaya dalam mengatasi hambatan dalam pelaksanaan pasal 1320 pada usaha penyedia tempat karaoke di kota Malang.

BAB V : PENUTUP

Pada bab V ini merupakan bagian akhir dari penulisan penelitian, yang berisi dari kesimpulan yang berisi ikhtiar hasil atas pembahasan yang diuraikan dalam bab IV berdasarkan permasalahan yang menjadi fokus kajian dan saran-saran berisi solusi yang dapat ditawarkan penulis terhadap permasalahan dalam penelitian ini untuk dapat digunakan sebagai tindak lanjut atau perbaikan di kemudian hari.